

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA
dengan
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
tentang
JASA KUSTODIAN

Nomor : 129/Jamkrindo/XI/2014
B.1955-DIR/TRY/11/2014

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu empat belas (21-11-2014), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini: -----

- I. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA** yang dalam hal ini diwakili oleh **IGNATIUS RUSDONOBANU**, selaku Direktur Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sesuai Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 juncto Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-44/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 yang telah dinyatakan dalam Akta Notariil yang dibuat oleh dan dihadapan Nanda Fauz Iwan, Notaris di Jakarta, Nomor 02 tanggal 10 Maret 2014 dan Surat Kuasa Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Nomor 166/SK/1/XI/2014 tanggal 18 Nopember 2014, dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**. -----
- II. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**, yang dalam hal ini diwakili oleh **ACHMAD BAIQUNI**, selaku Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, dan oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta

No.51 tanggal 26 (Dua Puluh enam) Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam berita negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. -----

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Penjaminan. -----
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Bank Umum yang salah satu usahanya antara lain memberikan fasilitas Jasa Kustodian. -----
- c. bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan Jasa Penitipan HARTA dan PIHAK KEDUA menyediakan Jasa Kustodian, dalam memberikan Jasa Kustodian tersebut PIHAK KEDUA menanggung seluruh risiko yang timbul dari Jasa Kustodian yang diberikan kepada PIHAK PERTAMA tersebut. -----
- d. bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk bertindak sebagai Kustodian yang memberikan Jasa Kustodian bagi PIHAK PERTAMA. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Kustodian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: -----

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan: -----

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia yang menerima pelayanan Jasa Kustodian dari PIHAK KEDUA yang tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. -----
2. **PIHAK KEDUA** adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melakukan kegiatan salah satunya antara lain memberikan fasilitas Jasa Kustodian kepada PIHAK PERTAMA. -----
3. **Corporate Action** adalah segala tindakan atau pengumuman aktivitas dari emiten berkenaan dengan surat berharga yang diterbitkannya. -----
4. **Hari Kerja** adalah hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring. -----

5. **HARTA** adalah Surat Berharga, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia, seperti saham dan obligasi, maupun yang tidak diperdagangkan di Pasar Modal seperti sertifikat deposito, promes, dan instrumen pasar uang lainnya. -----
6. **Jam Kerja** adalah jam kerja yaitu mulai pukul 07.30 sampai dengan 16.30 WIB. -----
7. **Jasa Kustodian** adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa fasilitas untuk penitipan, pengadministrasian dan pemberian informasi yang berkaitan atas HARTA milik PIHAK PERTAMA. -----
8. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -----
9. **Kustodian** adalah tempat penitipan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dalam hal ini yang bertindak sebagai tempat penitipan HARTA adalah *Desk Investment Banking PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.* -----
10. **Proxy Service** adalah jasa yang diberikan PIHAK KEDUA untuk mewakili PIHAK PERTAMA guna menjalankan hak & kewajibannya sebagai Investor berkenaan dengan HARTA yang dimilikinya. -----

Pasal 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukkan dari PIHAK PERTAMA, untuk dan atas nama serta **instruksi tertulis** dari PIHAK PERTAMA, untuk melakukan Jasa Kustodian kepada PIHAK PERTAMA, yang meliputi : -----

1. Jasa penyimpanan : -----
 - a. Menerima, menyimpan dan mengamankan fisik HARTA PIHAK PERTAMA didalam tempat yang dipastikan aman oleh PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada *strong room* dan *safe deposit box*. -----
 - b. Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan HARTA PIHAK PERTAMA. -----
 - c. Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas HARTA PIHAK PERTAMA. -----
 - d. Membuat nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk PIHAK PERTAMA. -----
2. Jasa penyelesaian transaksi : -----
 - a. Menerima dan mengirim/menyerahkan HARTA PIHAK PERTAMA, baik yang berkaitan dengan transaksi jual beli ataupun pengalihan hak lainnya atas HARTA PIHAK PERTAMA dengan berdasarkan pada instruksi tertulis/langsung dari PIHAK PERTAMA. -----
 - b. Mencatatkan mutasi/registrasi HARTA PIHAK PERTAMA pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan

- kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA. -----
- c. Melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA. -----
3. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak : -----
- a. Menagih penghasilan yang melekat pada HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA seperti *dividen*, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya. -----
- b. Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan HARTA yang dititipkan pada PIHAK KEDUA. -----
4. *Corporate Action and Proxy Services* : -----
- a. Mewakili PIHAK PERTAMA untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Obligasi RUPS/RUPO berdasarkan permintaan dari PIHAK PERTAMA. -----
- b. Mengadministrasikan dan melaporkan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan *Corporate Actions* lain yang diputuskan oleh Emiten berkenaan dengan HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA. -----
5. Layanan informasi dan pelaporan : -----
- a. Laporan bulanan standar yang meliputi : Laporan Saldo Rekening Efek, Laporan Portofolio, Laporan Transaksi, Laporan *Fee*, Laporan Aktiva dan Kewajiban serta Laporan Operasi Harian. -----
- b. Laporan tambahan sesuai permintaan PIHAK PERTAMA. -----

Pasal 3 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib mempunyai rekening giro *escrow account* di Kantor Cabang Khusus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Gedung BRI 2 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta atau Bank lain yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan ketentuan dan persyaratan giro yang berlaku. -----
- (2) Instruksi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Semua instruksi harus disampaikan melalui surat tertulis dan/atau faksimile atau alat komunikasi secara elektronik lain yang disetujui oleh PARA PIHAK serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau kuasanya dari PIHAK PERTAMA. -----
- b. PARA PIHAK dengan ini menyetujui bahwa faksimile surat perintah atau surat instruksi PIHAK PERTAMA adalah bersifat operatif dan dapat dilaksanakan sebagaimana surat perintah atau surat instruksi aslinya serta merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan

hukum yang sama dengan dengan aslinya serta mengikat PARA PIHAK. -----

- c. PIHAK PERTAMA melakukan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA atas instruksi yang telah disampaikan dan setelah itu PIHAK KEDUA akan melaksanakan instruksi tersebut. -----
- d. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kekeliruan atas instruksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA, sepanjang instruksi tersebut diberikan secara sah dan benar yang berasal dari PIHAK PERTAMA. --
- e. Batas waktu pengiriman instruksi : -----

Transaksi dengan <i>settlement</i> T+0 via Kliring/LLG/RTGS	T + 0 jam 09.00 wib untuk Non BRI
	T + 0 jam 14.00 wib untuk BRI
Transaksi dengan <i>settlement</i> T>1	T + 0 jam 15.00 wib

- f. Instruksi pencairan *Time Deposit* atau *Deposito On Call* yang dananya akan digunakan kembali untuk transaksi hari tersebut maka instruksi pencairan *Time Deposit* atau *Deposito On Call* harus sudah diterima oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tanggal *settlement*. -----

Dalam hal instruksi tidak sesuai dengan ketentuan diatas, maka transaksi hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA. -----

- (3) PIHAK PERTAMA wajib memindahkan alamat atas HARTA yang dititipkan di Kustodian dengan alamat BRI Kustodian, untuk hal-hal yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA, dan membuat surat pernyataan pemindahan alamat kepada emiten atau Badan Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait dengan pencatatan atas mutasi/registrasi HARTA milik PIHAK PERTAMA. -----
- (4) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK PERTAMA berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau otoritas moneter yang berwenang sepenuhnya merupakan beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----
- (5) Apabila terjadi perubahan pengurus pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada PIHAK KEDUA. -----
- (6) Membayar biaya-biaya yang timbul dari pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada biaya KSEI, biaya Bank (RTGS/LLG/Transfer) dan biaya asuransi (bila ada). -----

- (7) Revisi/pembatalan instruksi dapat dilakukan oleh PIHAK PERTAMA secara tertulis hanya bila disetujui PIHAK KEDUA dengan dasar yang jelas dan dimungkinkan oleh ketentuan yang berlaku. -----
- (8) Segala resiko dan kerugian yang mungkin timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----
- (9) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa HARTA yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA adalah benar milik PIHAK PERTAMA.
- (10) Sebagai perkecualian dari ayat (9) Pasal ini, PIHAK PERTAMA dapat menitipkan HARTA milik klien PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lainnya kepada PIHAK KEDUA, sepanjang menyampaikan informasi yang cukup kepada PIHAK KEDUA mengenai hal itu dan tidak berkeberatan untuk dibukakannya *account* khusus atas klien/pihak ketiga tersebut, serta PIHAK PERTAMA wajib melakukan mitigasi secukupnya terhadap klien/pihak ketiga tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customers*) dan pencucian uang. -----
- (11) Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban di dalam ayat (10) Pasal ini, maka segala kewajiban dan tanggung jawab yang timbul sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA berjanji untuk membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan, gugatan, klaim, kerugian, ganti-kerugian, biaya-biaya, ongkos, risiko apapun yang timbul karena tidak dipenuhinya hal tersebut.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA wajib menerima dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap risiko operasional yang timbul atas HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, serta PIHAK KEDUA wajib melakukan penyimpanan dengan sebaik-baiknya atas HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2, dan terhadap HARTA yang dititipkan tersebut wajib dicatat dan dibukukan secara terpisah dari HARTA milik PIHAK KEDUA serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan PIHAK KEDUA. -----
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening efek (termasuk sub rekening efek di KSEI dan Bank Indonesia) atas harta PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 Perjanjian ini. -----
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 angka 5 Perjanjian ini. -----

- (1) PIHAK KEDUA dengan memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dilampiri dengan *copy* surat pemberitahuan pemeriksaan dari pihak yang berwenang dan sah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA, agar PIHAK KEDUA dapat memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan dan dokumen yang berkenaan dengan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan pada PIHAK

PASAL 5 PEMBERIAN INFORMASI

- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 5 Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening efek PIHAK PERTAMA dalam pembukuan PIHAK KEDUA dengan saldo efek PIHAK PERTAMA dalam sub rekening efek. ----- Hasil dari segala aktivitas yang dilakukan PIHAK KEDUA atas perintah PIHAK PERTAMA wajib disampaikan secara tertulis pada PIHAK PERTAMA. -----
- (6) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA atas perubahan dan/atau penambahan jenis jasa Kustodian yang tersedia untuk PIHAK PERTAMA. -----
- (7) Pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----
- (8) Apabila PIHAK KEDUA melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan atau memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) yang berkaitan dengan pelaksanaan lingkup pekerjaan pada Pasal 2 Perjanjian, setiap pendapatan atau perolehan hak yang melekat pada HARTA yang menjadi hak PIHAK PERTAMA. -----
- (9) PIHAK KEDUA wajib membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA. -----
- (10) Atas permintaan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis secara lengkap, jelas dan benar mengenai jumlah HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK PERTAMA akan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dari HARTA yang dititipkan. -----
- (11) Segala risiko dan kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya kewajiban seperti yang dimaksud dalam Pasal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. -----

KEDUA dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang Pemberitahuan kepada PIHAK PERTAMA dimaksud hanya bersifat laporan yang tidak memerlukan persetujuan dari PIHAK PERTAMA. -----

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari pihak yang berwenang dan sah untuk melakukan pemeriksaan tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA. -----

Pasal 6 **PEMBERIAN KUASA PADA PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, kuasa tersebut akan dituangkan tersendiri secara tertulis untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini atas HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dititipkan kepada PIHAK KEDUA, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka Sub Rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk kepentingan PIHAK PERTAMA yang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK diperlukan adanya kuasa untuk itu dan surat kuasa tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. ---

Pasal 7 **IMBALAN JASA**

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan Imbalan Jasa sesuai dengan jenis Jasa Kustodian yang diberikan PIHAK KEDUA sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 2 Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan untuk pertamakalinya besarnya tarif Imbalan Jasa Kustodian tersebut sebagaimana yang terlampir pada Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini. -----
- (2) Besarnya Imbalan Jasa tersebut akan dievaluasi kembali oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila ada perubahan, maka sebelum diberlakukan, PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pemberitahuan secara tertulis PIHAK KEDUA tersebut memiliki kekuatan yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----
- (3) Imbalan Jasa sebagaimana tersebut di atas akan didebet dari rekening giro Kustodi milik PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA. -----

- (4) Pajak yang timbul atas jasa yang diberikan oleh PIHAK KEDUA menjadi beban PIHAK PERTAMA dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. -----

Pasal 8
TAGIHAN DAN/ATAU KEWAJIBAN YANG
BELUM TERSELESAIKAN

- (1) Pada setiap bulan setelah diterimanya laporan oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 4 Perjanjian ini PARA PIHAK melakukan rekonsiliasi data berdasarkan bukti yang dimiliki oleh PARA PIHAK. -----
- (2) Apabila berdasarkan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini terdapat perbedaan dalam catatan PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai hak-hak tagihan dan/atau kewajiban yang melekat pada HARTA milik PIHAK PERTAMA, maka sepanjang dapat dibuktikan kebenaran dan keabsahan catatan PIHAK KEDUA, catatan yang berlaku adalah catatan HARTA milik PIHAK PERTAMA yang dibuat oleh PIHAK KEDUA yang untuk itu akan dituangkan ke dalam suatu Berita Acara. ----
- (3) Atas terjadinya tagihan dan/atau kewajiban yang belum terselesaikan, PIHAK KEDUA wajib membuat laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA perihal tagihan dan/atau kewajiban dimaksud. -----
- (4) Seluruh biaya atas terjadinya tagihan di maksud dan/atau kewajiban akan ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali apabila biaya tersebut timbul sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan penanganan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas seluruh biaya yang disebabkan atas kelalaiannya tersebut. -----
- (5) Apabila PIHAK PERTAMA belum/tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tagihan yang melekat pada HARTA milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA tidak mempunyai kewajiban untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Perjanjian ini. -----
- (6) Apabila PIHAK KEDUA belum/tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan penundaan pelaksanaan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini. -----

Pasal 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK. -----

Pasal 10
RISIKO/KERUGIAN

- (1) PIHAK KEDUA tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, sehingga segala resiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya HARTA yang dititipkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. -----
- (2) Risiko ataupun kerugian yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian penitipan HARTA yang terbukti terjadi karena kesalahan salah satu pihak ditanggung sepenuhnya oleh salah satu pihak yang melakukan kesalahan tersebut sepanjang PARA PIHAK telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. -----
- (3) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan investor dan/atau atas terjadinya tuntutan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan asset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepanjang PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan batas-batas kewenangannya dengan baik dan benar yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini. -----
- (4) Asuransi atas HARTA milik PIHAK PERTAMA dilaksanakan PIHAK KEDUA atas dasar permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA. -----

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK pada kejadian-kejadian bencana Nasional termasuk tapi tidak terbatas pada gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi, epidemi, sabotase, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, dan perubahan pemerintahan

secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan dari salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya tidak dianggap sebagai kesalahan, dan pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau denda. -----

- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi. -----
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir. -----
- (4) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan kewajiban pelaksanaan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir. -----
- (5) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh pihak tersebut. -----

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini dan segala akibatnya tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. -----
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. -----
- (3) Apabila dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----
- (4) Untuk perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. -----

Pasal 13
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak. -----
- (2) Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang menghendaki berakhirnya Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dan masing-masing pihak telah menyelesaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. -----
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini serta belum diselesaikan oleh PARA PIHAK tetap harus diselesaikan. -----
- (4) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata.
- (5) Surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat dan lampiran-lampiran tersebut. -----

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. -----

R. Bai PIHAK KEDUA, *B*



ACHMAD BAIQUNI
Direktur

PIHAK PERTAMA, *RS*




IGNATIUS RUSDONOBANU
Direktur



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)

KANTOR PUSAT

Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Tromol Pos 1094 / 1000 Jakarta 10210

Telepon : 2510244, 25100254, 2510264, 2510269, 2510279

Facsimile : 2500065, 2500077 Kawat : KANPUSBRI

Telex : 65293, 65301, 65456, 65459, 65461

Website : www.bri.co.id

Email : User_Id@bri.co.id

Nomor : B. 102 – DIS/CUS/02/17

Lamp : 1 (satu) set

Hal : Konfirmasi atas *addendum* perjanjian

Jakarta, 06 Februari 2017

Kepada Yth.

Bpk. Aribowo

Kadiv Investasi Perum Jamkrindo

JL. Angkasa, Blok B-9 Kav. 6

Kota Baru Bandar Kemayoran

Jakarta 10710

Surat Memorandum Perum Jamkrindo No. 134/M/4.3/XII/2016 tentang penyampaian Legal Drafting Addendum Perjanjian Kerjasama antara Perum Jamkrindo dengan BRI


Menunjuk surat tersebut diatas terkait permohonan *addendum* PKS antara Perum Jamkrindo dengan Kustodian BRI, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Kustodian BRI sepakat untuk meng-*addendum* Pasal 8 tentang tagihan dan / atau kewajiban yang belum terselesaikan sesuai dengan draft yang diajukan oleh Perum Jamkrindo
2. Kustodian BRI tidak sepakat untuk meng-*addendum* Pasal 10 ayat 1 tentang risiko / kerugian. Hal ini dengan memperhatikan Peraturan Bapepam LK Nomor Kep 48 / PM / 1997 tentang Rekening Efek pada Kustodian, Pasal 8.a bahwa “ Pihak yang memasukkan dan menyimpan efek ke dalam rekening efek bertanggungjawab kepada kustodian atas keabsahan efek yang dimaksud. ”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

DIVISI INVESTMENT SERVICES


Elvy Yosna Lubis
Kepala Bagian


Wahyu Ardi K.
Wakil Kepala Bagian

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan kepada SDM

Lampiran 1

Lampiran ini merupakan satu kesatuan dengan perjanjian jasa kustodian antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perum Jamkrindo No. 129/Jamkrindo/XI/2014 dan No. B.1955-DIR/TRY/11/2014 tanggal 21 November 2014

FEE SCHEDULE UNTUK PERUM JAMKRINDO - Per Februari 2017

Imbalan Jasa atas Jasa Kustodian yang berlaku untuk penyimpanan **obligasi / saham / deposito** IDR adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Fee
1	- Penyimpanan / <i>Safekeeping</i> (Saham, Obligasi, Deposito)	0,03% p.a
2	Penyelesaian Transaksi (per transaksi) (Transactional Handling) <ul style="list-style-type: none">- Penerimaan atau penyerahan efek (saham, obligasi)- Penerimaan atau penyerahan Surat Utang Negara & SBI- Penerimaan atau penyerahan deposito, NCD	<i>Waived</i> <i>Waived</i> <i>Waived</i>
3	I. Pengurusan hak (per transaksi / pengurusan) (corporate action) -Pembayaran dividen , kupon bunga obligasi, dll	<i>Waived</i>
4	II. Perwalian (proxy services) untuk obligasi corporate dan saham	<i>Waived</i>
5	III. <i>Out of Pocket Expense</i> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada : <ul style="list-style-type: none">- Biaya RTGS- Biaya Kliring- Biaya Transfer Antar Cabang BRI- Biaya Settlement BI – SSSS- Biaya Settlement CBEST	Sesuai ketentuan BRI Sesuai ketentuan BRI <i>Waived</i> Sesuai ketentuan BI Sesuai ketentuan KSEI
7	IV. Stamp Duty / Biaya Materai	Rp. 6000
8	V. Maintenance fee	Rp. 2.000.000

Jakarta, 1 Februari 2017


Elvy Yosna Lubis
Kepala Bagian


Aribowo
Kepala Divisi Investasi

